



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

SUYANTI, S.Pd BINTI SARENG, Umur 37 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pembangunan Dusun VII Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SYAIFULLAH, S.H.**, ADVOKAT/PENGACARA pada Kantor Hukum **SYAIFULLAH, S.H. & REKAN** yang berdomisili Jalan Peringgian/Bung Boniran, Dusun XI, Desa Kolam, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

RAHMAD BIN RASIMUN, Umur 42 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan/Operator Beko, Bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 156 Lingkungan I, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan. Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 05 Februari 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara Islam pada Kamis, tanggal 28 Juni 2001 (6 Rabiul akhir 1422 H) dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1166/91/VII/2001, Tanggal 02 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri. dan tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Jalan Lembaga Dusun I, Desa Tanjung Rejo, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
3. Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pembangunan Dusun VII Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan saling menyayangi selayaknya pasangan suami-isteri dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. KIKI SAFITRI umur: 15 Tahun
 - b. KEISYA DWI RIANTY umur: 8 Tahun
 - c. MADU EKA PRATIWI umur: 3 Tahun
5. Bahwa dari awal menikah Penggugat selalu menerima dengan ikhlas terhadap Pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Operator Beko, akan tetapi pada Awal tahun 2015 Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaannya sering keluar kota;
6. Bahwa Tergugat selalu sering tidak pulang kerumah dari 1 (satu) bulan sekali sampai dengan 3 (tiga) bulan sekali, dan memberikan



nafkah untuk biaya rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/minggu dan kadang-kadang berkurang hanya memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/minggu;

7. Bahwa Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat menanyakan tentang pekerjaan dan gaji pokok tergugat sebenarnya berapa...?, Tergugat selalu mencari alasan dengan membuat pertengkaran dengan Penggugat, sehingga Penggugat selalu mengalah atas sikap Tergugat yang marah dan kemudian meninggalkan rumah;

8. Bahwa pertengkaran menjadi sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang serupa seperti:

- a. Sering bertengkar tentang uang belanja atau biaya nafkah keluarga,
- b. Penggugat dan Tergugat susah untuk diajak bertukaran pikiran tentang rumah tangga;
- c. Tergugat Sering Tidak Pulang kerumah sampai berbulan-bulan;
- d. Tergugat tidak pernah terbuka tentang gaji pokoknya;
- e. Tergugat selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat Baik lahir maupun batin;

9. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, disebabkan karena termohon tidak juga merubah sikapnya, dan bertengkar terus menerus dan berkata kasar pada Penggugat;

10. Bahwa Setelah Tergugat Marah-marah kepada Penggugat, langsung pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri dari sejak Januari 2017. Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga yang selama ini dibina dengan Tergugat, dan semenjak itu tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah;

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat seperti orang tua, kakak, dan Abang sudah berupaya untuk menegur dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai karena perselisihan dan



pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi sikap Tergugat terulang lagi, dan keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

12. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan **hak asuh (Hadhanah)** atas ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat diberikan sepenuhnya kepada Penggugat agar tumbuh dan kembang anak dan pendidikannya bisa lebih diperhatikan oleh Penggugat dengan maksimal;

13. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil membutuhkan biaya nafkah, liburan, dan biaya sekolah dan lain sebagainya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah)/Bulan, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya tersebut kepada Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyebutkan; "Perkawinan dapat putus, karena a. kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan". dan pada Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Serta Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

15. Bahwa berdasarkan **Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada poin F** yang isinya adalah "Perceraian terjadi karena antara suami atau isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka dalam hal ini benar dan pantaslah Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai ini di muka Pengadilan Agama Lubuk



Pakam karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dipertahankan lagi;

16. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan pada poin di atas gugatan ini maka layak dan pantaslah Penggugat sampaikan gugatan ini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang, memanggil para pihak, menyidangkan, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Menetapkan dan memberikan hak asuh (*Hadhanah*) atas ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, agar tumbuh dan kembang anak dan pendidikannya bisa lebih diperhatikan oleh Penggugat dengan maksimal;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak, liburan, dan biaya sekolah dan lain sebagainya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)/Bulan kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya Syaifullah, S.H., tertanggal 29 Januari 2018, sekaligus memeriksa kartu identitas dari kuasa hukum tersebut, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui Kuasanya telah melengkapinya dengan perbaikan Surat Gugatan secara tertulis tertanggal 19 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Pada bagian dalil Gugatan atau Posita (Fundamentum Petendi) uraian Poin 12 dan Poin 13:

12. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan hak asuh (Hadhanah) atas ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat diberikan sepenuhnya kepada Penggugat agar tumbuh dan kembang anak dan pendidikannya bisa diperhatikan oleh Penggugat dengan maksimal;



13. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil membutuhkan biaya nafkah, liburan dan biaya sekolah dan lain sebagainya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya tersebut kepada Penggugat;

Seharusnya:

Bahwa bahagian dari dalil gugatan atau (Fundamentum Petendi) pada poin 12 dan 13 gugatan tersebut diatas Penggugat nyatakan di cabut.

Selanjutnya dan seterusnya tetap.

Bahwa Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap diri Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang yang berlaku;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1166/91/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1207265201010008 tanggal 12 Januari 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas;



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmad Nomor 1207262109096917 tanggal 28 Desember 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Evy Sapriani binti **Rino**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan Pembangunan, Pasar VII, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmad sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat, karena jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 100 meter;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;



- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada saat saksi berkunjung, disebabkan Tergugat jarang pulang dan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat;
- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Indah Susila binti **Susanto**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun XI Sidodadi, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku bibik saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmad sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;



- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada saat saksi berkunjung, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Sapitri binti Sutrisno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Siliwangi, Dusun II, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal engan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Rahmad sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2017 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap uang sekolah anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugatjarang pulang ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 261/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga, Tergugat sudah untuk diajak bertukar pikiran, Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai berbulan-bulan dan Tergugat tidak pernah terbuka tentang gajinya, dan sejak tanggal Januari 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokpi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Karrrtu Penduduk atas nama Penggugat, yang telah memenuhi syrat formil dan materil bukti surat, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah Penduduk Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmad, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yang membuktikan bahwa Penggugat adalah isterri dari Tergugat yang telah membina rumah tangga dan hidup bersama dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi masing-masing bernama Evi Sapriani binti Roino, Indah Susila binti Susanto dan Sapitri binti Sutrisno, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di



bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Evi Sapriani binti Roino) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Indah Susila binti Susanto) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang lalu, dan pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Sapitri binti Sutrisno) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tiga orang saksi tersebut (Evi Sapriani binti Roino, Indah Susila binti Susanto dan Sapitri binti Sutrisno) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

⌚ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

⌚ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

⌚ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

⌚ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan suratnya tertanggal 19 April 2018 menyatakan mencabut gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah dicabut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut



sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Rahmad bin Rasimun**) terhadap Penggugat (**Suyanti, S.Pd** binti **Sareng**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,00 (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Dra. Hj. Nikmah, M.H., dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 565.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).